



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Soro Sape Bima 04 Mei 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada SD Negeri Sarihalawane, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Banyuwangi 19 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Serang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh pada tanggal 2 April 2019 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 13 November 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Kamal, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh



Kairatu, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor DN/05/11/2000, tertanggal 10 Maret 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, dan bertempat tinggal dimess perusahaan PT. Artika Optima Inti di Desa Kamal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2003 karena perusahaan tempat bekerja Pemohon tersebut bangkrut, Pemohon dan Termohon bersama-sama pindah ke rumah orangtua Termohon yang juga terletak di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat sampai dengan awal tahun 2010. Kemudian pada bulan Maret 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, setelah itu karena Termohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama akhirnya pada tahun 2014 Pemohon juga pergi dari rumah orangtua Termohon untuk kos di Desa Kamal. Sehingga terhitung sejak tahun 2010 tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak awal bulan Oktober tahun 2009 yang disebabkan oleh:

4.1. Bahwa Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain.

4.2. Bahwa Termohon selalu merasa nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kurang untuk membiayai hidup Termohon dan anak Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pada awal bulan Oktober tahun 2009 dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, dalam pertengkaran tersebut Termohon meminta cerai dari Pemohon dan

Halaman 2 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh



Pemohon mengatakan “*silahkan saja kamu yang urus cerainya, saya tinggal menunggu saja*”. Setelah itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tersebut untuk tinggal di rumah orangtua Termohon yang berada di Dusun Ketapang, Desa Loki, Kecamatan Huamual. Kemudian tiba-tiba pada bulan April 2010 Termohon datang berpamitan kepada Pemohon untuk berangkat ke Papua, dan Pemohon mengiyakan. Kemudian pada sekitar tahun 2015 Pemohon mendengar bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Lalu pada akhir tahun 2015 Termohon datang lagi ke Desa Kamal dalam keadaan hamil tanpa diketahui siapa ayah dari bayi yang dikandung Termohon.

6. Bahwa pada sekitar tahun 2018, Pemohon mendengar kabar dari anak Pemohon dan Termohon bahwa Termohon sudah tinggal di Serang – Banten.

7. Bahwa pada puncak konflik antara Pemohon dan Termohon di tahun 2019 Pemohon pernah meminta Kepala Sekolah di tempat kerja Pemohon untuk mendamaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon. Kemudian Kepala Sekolah tersebut memanggil Termohon beserta orangtua Termohon untuk mediasi, namun pemohon maupun orangtua Pemohon tidak pernah bersedia untuk diajak mediasi.

8. Bahwa sifat dan tindakan Termohon tersebut selama ini menyebabkan Pemohon menderita lahir dan bathin sehingga Pemohon tidak dapat lagi hidup bersama dengan Termohon. Untuk itu Pemohon memutuskan untuk bercerai dan telah mendapatkan izin atasan, dibuktikan dengan Surat Izin Cerai dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan tertanggal 2 April 2019;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian tanggal 2 April 2019, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun selama persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/05/11/2000, tertanggal 10 Maret 2019, yang

Halaman 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh



diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu.

1. Saksi I Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 1996 ketika Pemohon dan Termohon bekerja di PT. Artika Optima Inti di Desa Kamal dan Termohon sejak menikah dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan Termohon di PT. Artika Optima Inti di Desa Kamal.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama perusahaan, namun setelah di PHK, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon. Kemudian pada tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan bekerja di Papua tetapi tidak pernah pulang, sehingga pada tahun 2014 Pemohon keluar dari kediaman orang tua Termohon dan tinggal di tempat Kos.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, yang mana anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, namun Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pada tahun 2010 Termohon pamit bekerja ke Papua, namun sejak saat itu hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang

Halaman 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh



ke kediaman bersama.

- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

2. Saksi II Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Stara I (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.17 Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon tahun 2009 ketika bersama-sama honor di SD al-Hilal dan kenal Termohon sejak kecil karena bertetangga dengan Termohon.
- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon. Kemudian pada tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan bekerja di Papua tetapi tidak pernah pulang, sehingga pada tahun 2014 Pemohon keluar dari kediaman orang tua Termohon dan tinggal di tempat Kos.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, yang mana anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, namun Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pada tahun 2010 Termohon pamit bekerja ke Papua, namun sejak saat itu hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang ke kediaman bersama.

Halaman 6 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh



- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh



datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, tanggal 2 April 2019, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Ketua

Halaman 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh



Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Oktober 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan disebabkan Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dan anak. Sehingga pada bulan April 2010 Termohon pergi ke Papua pamit bekerja namun hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh



sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Pemohon tersebut tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi tersebut mengetahui Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2010 pergi ke Papua untuk alasan kerja, namun hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali sehingga sejak itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali. Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPperdata.

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang juga menjadi saksi dalam

Halaman 10 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh



perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon mulai tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama bermula pamit bekerja di Papua namun hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang. sehingga sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi.

Menimbang bahwa orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih selama delapan tahun.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh



dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.

Halaman 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan 24 Syakban 1440 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam Ely, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.
Anggota Majelis, Anggota Majelis,

Mulyadi, S.HI, M.HI. Ahmad Mufid Bisri, S.HI.
Panitera Pengganti,

Maryam Ely, S.HI.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp350.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Drh